



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR 933.K/10/DJM.S/2013**

TENTANG

**STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK
JENIS BENSIN 88 YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan kegiatan penyediaan bahan bakar minyak di dalam negeri dengan memperhatikan perkembangan teknologi, kemampuan produsen, kemampuan dan kebutuhan konsumen, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup, perlu adanya perubahan spesifikasi bahan bakar minyak jenis bensin 88 yang dipasarkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 3674.K/24/DJM/2006 tanggal 17 Maret 2006;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 88 Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);
 3. Keputusan ...

3. Keputusan Presiden Nomor 14/M Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK JENIS BENSIN 88 YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI.

KESATU : Menetapkan standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 88 dengan standar dan mutu (spesifikasi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 3674.K/24/DJM/2006 tanggal 17 Maret 2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 88 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2013

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,



K. EDY HERMANTORO

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Perhubungan
3. Menteri Perdagangan
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM
8. Kepala BPH Migas

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
 NOMOR : 933.K/10/DJM.S/2013
 TANGGAL : 19 November 2013

STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK
 JENIS BENSIN 88 YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI

No	Karakteristik	Satuan	Batasan		Metode Uji	
			Min.	Maks.	ASTM	Lain
1.	Bilangan Oktana Angka Oktana Riset (RON)	RON	88,0	-	D 2699	
2.	Stabilitas Oksidasi	menit	360	-	D 525	
3.	Kandungan Sulfur	% m/m	-	0,05 ¹⁾	D 2622 atau D 4294 atau D 7039	
4.	Kandungan Timbal (Pb)	g/l	- Injeksi timbal tidak dijinkan		D 3237	
5.	Kandungan Logam (Mangan, Besi)	mg/l	Tidak terlacak ²⁾		D 3831 atau D 5185	UOP 391
6.	Kandungan Oksigen	% m/m	-	2,7 ³⁾	D 4815 atau D 6839 atau D 5599	
7.	Kandungan Olefin	% v/v	Dilaporkan		D 1319 atau D 6839 atau D 6730	
8.	Kandungan Aromatik	% v/v			D 1319 atau D 6839 atau D 6730	
9.	Kandungan Benzena	% v/v			D 5580 atau D 6839 atau D 6730 atau D 3606	
10.	Distilasi :				D 86	
	10% vol. penguapan	°C	-	74		
	50% vol. penguapan	°C	75	125		
	90% vol. penguapan	°C	-	180		
	Titik didih akhir	°C	-	215		
	Residu	% vol	-	2,0		
11.	Sedimen	mg/l	-	1	D 5452	
12.	Unwashed gum	mg/100 ml	-	70	D 381	
13.	Washed gum	mg/100 ml	-	5	D 381	
14.	Tekanan Uap	kPa	45	69	D 5191 atau D 323	
15.	Berat Jenis (pada suhu 15 °C)	kg/m ³	715	770	D 4052 atau D 1298	
16.	Korosi bilah tembaga	merit	Kelas I		D 130	
17.	Sulfur Mercaptan	% massa	-	0,002 ⁴⁾	D 3227	
18.	Penampilan visual		Jernih dan terang			
19.	Bau		Dapat dipasarkan			
20.	Warna		Kuning			
21.	Kandungan pewarna	g/100 l	-	0,13		

*) Batasan maksimum Kandungan Timbal (Pb) ikutan dari hasil pengolahan minyak mentah.

CATATAN UMUM:

- Aditif harus kompatibel dengan minyak mesin (tidak menambah kekotoran mesin/kerak).
- Penanganan (*handling*) harus dilakukan secara baik untuk mengurangi kontaminasi (debu, air, bahan bakar lain, dll.).

CATATAN KANDUNGAN SULFUR, KANDUNGAN LOGAM, KANDUNGAN OKSIGEN DAN KANDUNGAN SULFUR MERCAPTAN:

CATATAN 1 : Batasan 0,05% m/m setara dengan 500 ppm.

CATATAN 2 : Tidak ada penambahan sengaja aditif berbasis logam atau aditif yang dapat membentuk abu (*ash forming*).

CATATAN 3 : Bila digunakan oksigenat, jenis ether lebih disukai. Kandungan Bioetanol mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain. Alkohol berkarbon lebih tinggi (C>2) dibatasi maksimal 0,1% volume. Penggunaan metanol tidak diperbolehkan.

CATATAN 4 : Batasan 0,002 % m/m setara dengan 20 ppm.



DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,